

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Brigitta Alessandra Widyananto

sansandra1317@gmail.com

Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of taxpayers' income level, tax sanction, and tax whitening on taxpayers' compliance. The independent variables were income level, tax sanction, and tax whitening. Meanwhile, the dependent variable was taxpayers' compliance. The research applies quantitatively. Moreover, the data were primary with a questionnaire as the instrument in the data collection technique. The population consists of taxpayers residing in Kelurahan Kertajaya, Surabaya. Furthermore, the data collection technique used was purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given, using with Slovin formula. In line with that, 100 respondents as samples. Moreover, the data were taken in June 2025. The data analysis technique used was multiple linear regression. The result shows that the income level has proven to have a positive effect on compliance. It means, the higher the income level is, the higher the compliance level will be. Similarly, the tax sanction has proven to have a positive effect on compliance. In other words, the higher the sanction is, the higher the compliance level will be. Likewise, tax whitening policy has proven to have a positive effect on compliance, as it gives taxpayers to set taxation liability without having high sanction

Keywords: taxpayers' income, tax sanction, tax whitening, and taxpayers' compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya. Proses pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, dan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan banyaknya sampel. Berdasarkan perhitungan, didapatkan sampel sebanyak 100 Responden. Data penelitian diambil selama bulan Juni 2025. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Regresi linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Yang berarti semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan. Demikian pula, sanksi perpajakan yang terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Yang berarti semakin tegas sanksi yang diterapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan. Selain itu, kebijakan pemutihan pajak juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan, karena memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakan tanpa terbebani sanksi yang berat.

Kata Kunci: pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung pemerintah mencapai kesejahteraan nasional. Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan adalah pajak. Pajak berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan fasilitas publik, serta memperkuat kemandirian fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib

kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada level daerah, pajak daerah memiliki fungsi strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian daerah melalui pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Di Kota Surabaya, kontribusi PAD terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya tahun 2024, realisasi penerimaan PBB telah mencapai sekitar 78% dari target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan wajib pajak. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula potensi kontribusi pajak yang dapat dibayarkan (Karenina *et al.*, 2024). Wajib pajak dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki kesadaran dan tanggung jawab lebih besar terhadap kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak dengan pendapatan rendah. Namun demikian, perbedaan tingkat pendapatan dapat pula memengaruhi persepsi terhadap beban pajak yang ditanggung.

Faktor kedua adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera terhadap pelanggaran. Semakin tegas penerapan sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan berusaha menghindari risiko denda dan sanksi administratif (Listyowati *et al.*, 2018). Namun, efektivitas sanksi juga sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Faktor ketiga yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pemutihan pajak. Program ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak, seperti penghapusan sanksi administrasi atau kesempatan untuk melaporkan kembali kewajiban pajak tanpa dikenai denda. Program pemutihan pajak dapat menjadi stimulus positif bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan di masa mendatang. Kebijakan pemutihan pajak yang dilaksanakan dengan transparan dan berkeadilan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan formal (Andreansyah dan Farina, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah: (1) Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner (1985) dengan tiga dimensi utama, yaitu *locus of causality* (asal penyebab), *stability* (kestabilan penyebab), dan *controllability* (kemampuan

mengendalikan penyebab). Dalam konteks perpajakan, teori atribusi menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat timbul karena faktor internal, seperti kesadaran dan tanggung jawab pribadi, atau faktor eksternal, seperti sanksi dan kebijakan pemerintah. Artinya, perilaku patuh wajib pajak dapat berasal dari motivasi intrinsik maupun tekanan eksternal yang mendorong kepatuhan.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tyler (1990), teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan alasan individu menaati hukum dan peraturan. Terdapat dua perspektif utama, yaitu kepatuhan normatif dan kepatuhan instrumental. Kepatuhan normatif (*normative compliance*) didasari oleh keyakinan moral dan keadilan, sedangkan kepatuhan instrumental (*instrumental compliance*) muncul karena adanya ketakutan terhadap hukuman atau sanksi. Dalam perpajakan, kepatuhan dapat dibangun melalui pendekatan *responsive regulation* (Braithwaite, 2003), di mana pemerintah tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga memberikan edukasi, pelayanan yang baik, serta insentif. Teori ini mendasari bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran moral, tekanan hukum, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sukarela melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gunadi, 2013). Menurut Resmi (2017), kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran perhitungan pajak yang dilaporkan.

Mardiasmo (2023) menegaskan bahwa kepatuhan mencakup pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari kesadaran pribadi, tekanan regulasi, serta kebijakan pemerintah yang efektif seperti penerapan sanksi dan program pemutihan pajak.

Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Sukirno (2011), pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh individu atau badan dari berbagai sumber dalam periode tertentu, baik berupa gaji, laba, maupun hasil usaha lainnya. Teori *ability to pay* (Musgrave & Musgrave, 1989) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar pula kemampuan dan tanggung jawab seseorang untuk membayar pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar pula kontribusi pajak yang dapat disetorkan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan cukup cenderung lebih patuh karena merasa mampu secara finansial dan sadar akan perannya dalam pembangunan negara. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah lebih rentan menunda atau menghindari kewajiban pajaknya karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar aturan perpajakan ditaati dan memiliki efek jera bagi

pelanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi dibedakan menjadi sanksi administrasi dan pidana.

Penerapan sanksi mencerminkan bentuk pengendalian hukum agar wajib pajak bertindak disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Dalam teori kepatuhan (Tyler, 1990), perilaku patuh dapat muncul karena kesadaran moral maupun rasa takut terhadap hukuman. Dalam konteks ini, keberadaan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak berusaha menghindari risiko denda atau hukuman. Oleh karena itu, semakin ketat dan konsisten penerapan sanksi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Pemutihan Pajak


Pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan atau memperbaiki administrasi perpajakan tanpa dikenakan sanksi. Menurut Rahayu (2020), pemutihan pajak bertujuan memberikan keringanan sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi (Heider, 1958), perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah. Pemutihan pajak menjadi bentuk faktor eksternal yang memberikan dorongan positif kepada wajib pajak agar lebih patuh. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Melalui kebijakan yang transparan dan adil, pemutihan pajak dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Penelitian terdahulu

Pertama, penelitian Amran (2018) dan Poeh (2022) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua, penelitian Karenina *et al.* (2024) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penelitian Rahayu dan Yulianto (2022) menunjukkan hasil bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian Isawati *et al.* (2016) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Amran (2018), tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak dengan pendapatan tinggi memiliki kemampuan finansial yang lebih baik serta kesadaran yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori *ability to pay* menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab dan kemampuan untuk

membayar pajak. Selain itu, wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan akses informasi perpajakan yang lebih baik sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah lebih rentan menunda pembayaran pajak karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Tingkat Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Sanksi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) (Tyler, 1990), individu dapat patuh karena kesadaran moral maupun rasa takut terhadap hukuman. Sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan rasa enggan untuk melanggar ketentuan pajak karena risiko denda atau hukuman administratif. Penelitian yang dilakukan oleh Andreansyah dan Farina (2022) serta Karenina *et al.* (2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin kuat penerapan sanksi, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak merupakan salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenai sanksi administrasi. Berdasarkan teori atribusi (*attribution theory*) (Heider, 1958), perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memberikan keringanan melalui pemutihan pajak, wajib pajak akan merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di masa mendatang. Penelitian Rahayu dan Yulianto (2022) serta Karenina *et al.* (2024) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan pajak dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

H₃: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan cara menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal komparatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan sebab akibat antarvariabel dengan cara menelaah perbedaan maupun pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya, dengan jumlah populasi sebanyak 9.677 wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu dan dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria responden

yaitu: (1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak minimal satu kali dalam satu tahun terakhir, dan (3) bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Berikut adalah rumus Slovin yang digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
 N = Jumlah populasi
 e = Tingkat kesalahan (*margin of error*)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara *online* (*Google Form*) kepada wajib pajak orang pribadi. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala Likert lima poin sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 2 = Tidak Setuju (TS)
 3 = Netral (N)
 4 = Setuju (S)
 5 = Sangat Setuju (SS)

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak. Wajib pajak yang patuh tidak hanya menjalankan kewajiban dalam bentuk administratif, tetapi juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak menggambarkan keberhasilan sistem perpajakan, karena semakin tinggi kepatuhan maka semakin optimal pula penerimaan negara. Variabel ini diukur menggunakan indikator dari Dewi (2020) sebagai berikut: (1) Saya selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan sesuai dengan data yang sebenarnya, (2) Saya selalu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (3) Saya melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, (5) Saya melaporkan dan membayar pajak secara sukarela berdasarkan kesadaran pribadi.

Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan wajib pajak menggambarkan kemampuan ekonomi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan yang lebih tinggi mencerminkan kapasitas finansial yang lebih baik, sehingga memengaruhi kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Wajib pajak dengan tingkat

pendapatan memadai cenderung memiliki persepsi positif serta rasa tanggung jawab lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan indikator dari Rosadi (2024) sebagai berikut: (1) Pendapatan yang rendah tidak mengurangi kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, (2) Jumlah pendapatan saya tidak menjadi halangan untuk tetap membayar pajak, (3) Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk jujur dalam menyampaikan besaran pajak yang harus dibayar, (4) Besarnya pembayaran pajak tergantung dengan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, (5) Tingkat pendapatan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang diterapkan pemerintah untuk mencegah pelanggaran kewajiban perpajakan. Sanksi berfungsi untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak menunda atau menghindari kewajiban perpajakan. Ketegasan dan konsistensi penerapan sanksi mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, karena wajib pajak akan mempertimbangkan risiko atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, persepsi wajib pajak terhadap penegakan sanksi dapat menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku patuh. Variabel ini diukur menggunakan indikator dari Imaniati (2016) sebagai berikut: (1) Apabila saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan, maka saya akan dikenai sanksi, (2) Sanksi perpajakan penting untuk mencegah kerugian negara akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, (3) Dengan adanya sanksi mendorong saya untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, (4) Saya berusaha menghindari tindakan yang dapat membuat saya dikenai sanksi pajak, (5) Saya setuju dengan penerapan sanksi dalam sistem perpajakan.

Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan tanpa dikenakan sanksi administrasi tertentu. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan partisipasi wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memperbaiki kepatuhan di masa mendatang. Melalui pemutihan pajak, wajib pajak yang sebelumnya menunggak dapat merasa terbantu sehingga kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkat. Program ini juga mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan setelah memperoleh keringanan. Variabel ini diukur menggunakan indikator dari Hermawan (2021) sebagai berikut: (1) Saya mengetahui dan memahami adanya program pemutihan sanksi pajak, (2) Saya mengetahui dan memahami tujuan dari adanya program pemutihan sanksi pajak, (3) Saya mengetahui dan memahami manfaat dari adanya program pemutihan sanksi pajak, (4) Saya merasa program pemutihan sanksi pajak sangat membantu saya dalam memenuhi kewajiban pajak, (5) Saya setuju dengan adanya program pemutihan sanksi pajak.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*).

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel melalui nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai data dari tiap variabel penelitian.

Uji Kualitas Data**Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2018), uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila setiap item pernyataan mampu merepresentasikan konstruk yang diteliti. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, di mana suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur, yaitu sejauh mana instrumen memberikan hasil yang stabil apabila diulang pada kondisi yang sama. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,6, maka Instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Menurut Sugiyono (2019), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi residual yang mendekati normal, karena distribusi yang tidak normal dapat menyebabkan kesalahan interpretasi hasil analisis. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* (P-Plot) serta uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam grafik P-Plot, data dinyatakan normal apabila titik-titik pada grafik mengikuti garis diagonal. Sedangkan dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi $>$ 0,05.

Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2019), uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki multikolinearitas, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan model untuk mengisolasi pengaruh masing-masing variabel independen. Multikolinearitas diuji menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, dengan kriteria VIF $<$ 10 dan *Tolerance* $>$ 0,10. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka model dapat dikatakan bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2019), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap nilai prediksi. Model regresi yang baik tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga error yang dihasilkan memiliki varians yang konstan. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode *Scatterplot* dan uji Harvey. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila titik-titik pada *Scatterplot* menyebar secara acak dan nilai Prob. Chi-Square pada uji Harvey $>$ dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini digunakan untuk melihat arah hubungan (positif atau negatif) serta besarnya kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 TPWP + \beta_2 SP + \beta_3 PP + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

- α = Konstanta (nilai KWP ketika semua variabel bebas bernilai nol)
 β_1 = Koefisiensi regresi untuk TPWP
 β_2 = Koefisiensi regresi untuk SP
 β_3 = Koefisiensi regresi untuk PP
 TPWP = Tingkat Pendapatan Wajib Pajak
 SP = Sanksi Perpajakan
 PP = Pemutihan Pajak
 e = Faktor pengganggu atau *error term*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan variabel dependen dalam proporsi kecil, sehingga terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi secara keseluruhan. Dengan kata lain, uji F bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun sudah tepat dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Sugiyono, 2019). dalam tabel ANOVA, Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka model dianggap tidak layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk melihat apakah setiap variabel independen secara individual memberikan kontribusi signifikan terhadap model (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak dan variabel tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh secara signifikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya karena wilayah ini memiliki jumlah wajib pajak yang besar dan beragam secara ekonomi serta merupakan area dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form pada bulan Juni – Juli 2025, dan diperoleh 100 responden. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini mencakup umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Kategorisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden, sehingga dapat dipahami latar belakang mereka dalam penelitian. Informasi karakteristik responden disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	58	58%
	Perempuan	42	42%
Usia	< 25 tahun	5	5%
	25 - 35 tahun	15	15%
	36 - 45 tahun	12	12%
	> 45 tahun	68	68%
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	1	1%
	Karyawan Swasta	47	47%
	Wirausaha	43	43%
	Lainnya	9	9%
Pendapatan	< Rp 3.000.000	23	23%
	Rp 3.000.000 - Rp 5.000.000	46	46%
	Rp 6.000.000 - Rp 10.000.000	20	20%
	> Rp 10.000.000	11	11%

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebesar 58%. Dari segi usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia > 45 tahun dengan persentase 68%. Ditinjau dari jenis pekerjaan, responden terbesar merupakan karyawan swasta sebanyak 47%. Berdasarkan tingkat pendapatan, responden dengan pendapatan Rp3.000.000 – Rp5.000.000 per bulan mendominasi dengan 46%.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggambarkan karakteristik data tiap variabel melalui nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai data dari tiap variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	100	2,4	5,0	3,700	.5501
Sanksi Perpajakan	100	2,2	5,0	3,410	.6046
Pemutihan Pajak	100	2,0	5,0	4,000	.5295
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2,0	5,0	3,870	.4959

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui: (1) Jumlah data yang diolah sebanyak 100 responden untuk setiap variabel. (2) Variabel tingkat pendapatan wajib pajak memiliki nilai minimum 2,4 dan maksimum 5,0 dengan nilai mean sebesar 3,700 dan standar deviasi 0,5501. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada kategori yang relatif tinggi dengan variasi jawaban yang moderat. (3) Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 2,2 dan maksimum 5,0 dengan nilai mean sebesar 3,410 dan standar deviasi 0,6046. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada kategori yang cukup tinggi, dengan tingkat keragaman jawaban yang masih wajar. (4) Variabel pemutihan pajak memiliki nilai minimum 2,0 dan maksimum 5,0 dengan nilai mean sebesar 4,000 dan standar deviasi 0,5295. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan persepsi yang positif, dengan sebaran data yang relatif homogen. (5) Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 2,0 dan maksimum 5,0 dengan nilai mean sebesar 3,870 dan standar deviasi 0,4959. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada kategori tinggi, dengan variasi jawaban yang rendah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018). Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung > dari r tabel. Nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0,197 yang diperoleh dari tabel r dengan rumus $df = n - 2$, dengan nilai $n = 100$ dan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP)	TPWP 1	.754	.197	Valid
	TPWP 2	.843	.197	Valid
	TPWP 3	.813	.197	Valid
	TPWP 4	.524	.197	Valid
	TPWP 5	.474	.197	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	SP 1	.846	.197	Valid
	SP 2	.837	.197	Valid
	SP 3	.702	.197	Valid
	SP 4	.368	.197	Valid
	SP 5	.842	.197	Valid
Pemutihan Pajak (PP)	PP 1	.730	.197	Valid
	PP 2	.781	.197	Valid
	PP 3	.818	.197	Valid
	PP 4	.854	.197	Valid
	PP 5	.828	.197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP 1	.835	.197	Valid
	KWP 2	.851	.197	Valid
	KWP 3	.790	.197	Valid
	KWP 4	.787	.197	Valid
	KWP 5	.673	.197	Valid

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung masing-masing indikator yang lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur, yaitu sejauh mana instrumen memberikan hasil yang stabil apabila diulang pada kondisi yang sama (Ghozali, 2018). Instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Indikator	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP)	.729	Reliabel
Sanksi Perpajakan (SP)	.792	Reliabel
Pemutihan Pajak (PP)	.850	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	.840	Reliabel


Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji reliabilitas pada seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dinyatakan konsisten atau reliabel dan layak digunakan untuk penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal (Sugiyono, 2019). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* (P-Plot) serta uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam grafik P-Plot, data dinyatakan normal apabila titik-titik pada grafik mengikuti garis diagonal. Sedangkan dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas disajikan dalam grafik dan tabel berikut:



Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot (P-Plot)
 Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 2, Hasil uji normalitas menggunakan grafik P-Plot menampilkan data residual dengan pola sebaran titik-titik mengikuti garis diagonal yang berarti bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	.38500054
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.077
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2- tailed)) sebesar 0,175, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model (Sugiyono, 2019). Multikolinearitas diuji menggunakan

nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, dengan kriteria $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka model dapat dikatakan bebas multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP)	.643	1.556
Sanksi Perpajakan (SP)	.658	1.521
Pemutihan Pajak (PP)	.960	1.041


a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji multikolinieritas semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap nilai prediksi (Sugiyono, 2019). Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode *Scatterplot* dan uji Harvey. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila titik-titik pada *Scatterplot* menyebar secara acak dan nilai Prob. Chi-Square pada uji Harvey > dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam grafik dan tabel berikut:



Gambar 3

Grafik Scatterplot

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 3, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatterplot* menampilkan titik-titik yang tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Harvey Test

F-statistic	1.588885	Prob. F(3,96)	.1971
Obs*R-squared	4.730388	Prob. Chi-Square(3)	.1926
Scaled explained SS	5.554032	Prob. Chi-Square(3)	.1354

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Harvey Test menunjukkan nilai Prob. Chi-Square, dan Prob. Chi-Square (*Scaled explained SS*) yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018), regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini digunakan untuk melihat arah hubungan (positif atau negatif) serta besarnya kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	1.037	.392		2.648	.009
TPWP	.319	.089	.354	3.586	.001
SP	.235	.080	.286	2.927	.004
PP	.213	.076	.227	2.811	.006

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 1,037 + 0,319 TPWP + 0,235 SP + 0,213 PP + e$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa: (1) Jika semua variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka variabel dependennya akan bernilai 1,037. (2) Variabel tingkat pendapatan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,319, yang berarti TPWP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan perpajakan juga cenderung meningkat. (3) Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,235, yang berarti SP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (4) Variabel pemutihan pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,213, yang berarti PP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program pemutihan pajak dinilai efektif dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018), uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Hasil uji R² disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji R²
Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.630 ^a	.397	.379	.3910

a. Predictors: (Constant), PP, SP, TPWP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9, nilai R² sebesar 0,397 menunjukkan bahwa 39,7% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak) dalam model regresi. Sementara itu, sisanya sebesar 60,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Sugiyono (2019), uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi secara keseluruhan. Dengan kata lain, uji F bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun sudah tepat dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Uji F
ANOVA

<i>Model</i>	<i>Sum of Square</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	9.676	3	3.225	21.100	.000 ^b
Residual	14.674	96	.153		
Total	24.350	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PP, SP, TPWP

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10, hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak. Artinya, model regresi secara keseluruhan dapat menjelaskan hubungan antara semua variabel independen (tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2018), uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk melihat apakah setiap variabel independen secara individual memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji t
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	1.037	.392		2.648	.009
TPWP	.319	.089	.354	3.586	.001
SP	.235	.080	.286	2.927	.004
PP	.213	.076	.227	2.811	.006

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 11, hasil uji t adalah sebagai berikut: (1) Tingkat pendapatan wajib pajak (TPWP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,319 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H₁ diterima. Artinya, semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan perpajakan juga cenderung meningkat. (2) Sanksi perpajakan (SP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,235 dan nilai signifikansi 0,004 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H₂ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) Pemutihan pajak (PP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,213 dan nilai signifikansi 0,006 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini berarti program pemutihan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, H₃ diterima. Dengan demikian, program pemutihan pajak dinilai efektif dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya, sehingga hipotesis pertama diterima (H₁). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor internal, termasuk kemampuan finansial. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memandang kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab yang dapat dikendalikan, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, dari perspektif teori kepatuhan, tingkat pendapatan berkaitan dengan kepatuhan normatif, di mana wajib pajak akan lebih patuh apabila merasa bahwa beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan manfaat publik yang diberikan pemerintah.

Secara ekonomi, wajib pajak dengan penghasilan tinggi memiliki kapasitas finansial yang lebih baik sehingga kewajiban perpajakan tidak menimbulkan beban signifikan. Sementara itu, secara sosial-psikologis, persepsi keadilan sistem perpajakan dan transparansi penggunaan dana publik juga berkontribusi dalam mendorong kepatuhan pada kelompok pendapatan tinggi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amran (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak merupakan faktor signifikan yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya, sehingga hipotesis kedua diterima (H₂). Hal ini menandakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih patuh.

Temuan ini sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk keberadaan sanksi hukum. Wajib pajak memahami bahwa sanksi merupakan konsekuensi eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan, namun dapat dihindari apabila kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Dari perspektif teori kepatuhan, sanksi perpajakan termasuk dalam kepatuhan instrumental, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya rasa takut terhadap hukuman. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan secara adil, proporsional, dan konsisten oleh otoritas perpajakan akan memperkuat perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, dari aspek ekonomi, sanksi berfungsi sebagai mekanisme pencegah (deterrent) bagi wajib pajak untuk menghindari biaya tambahan yang timbul akibat pelanggaran pajak. Dari aspek kelembagaan, keberadaan sanksi yang didukung sistem penegakan hukum yang kuat dan berintegritas juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Andreansyah dan Farina (2022) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang efektif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya, sehingga hipotesis ketiga diterima (H_3). Hal ini berarti bahwa program pemutihan pajak mampu mendorong wajib pajak untuk memperbaiki kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Temuan ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pemutihan pajak merupakan faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan tanpa dikenai beban sanksi yang besar. Program ini dapat memicu kesadaran internal wajib pajak untuk lebih patuh ke depannya setelah mendapatkan kesempatan perbaikan kewajiban pajak sebelumnya. Dari perspektif teori kepatuhan, pemutihan pajak termasuk dalam bentuk kepatuhan normatif, yaitu kepatuhan yang muncul karena wajib pajak menilai kebijakan tersebut adil dan memberikan manfaat yang sah secara hukum.

Dari sisi sosial-psikologis, pemutihan pajak dapat dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif yang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk kembali patuh, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, efektivitas program pemutihan bergantung pada kejelasan prosedur dan integritas pelaksanaannya. Namun demikian, jika kebijakan pemutihan dilakukan terlalu sering, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan memunculkan moral hazard, karena wajib pajak yang patuh dapat merasa tidak diuntungkan dibandingkan mereka yang sebelumnya tidak patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Karenina et al. (2024) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak merupakan salah satu faktor signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan: (1) Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat pendapatan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak dengan kemampuan finansial lebih baik cenderung mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten mampu mendorong wajib pajak untuk menghindari pelanggaran dan memenuhi kewajiban pajaknya. (3) Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kewajibannya sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan. Program pemutihan pajak juga terbukti efektif dalam memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk patuh pada periode selanjutnya.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut: (1) Hasil uji R^2 menunjukkan nilai sebesar 0,397. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 39,7% variasi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu,

sebesar 60,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. (2) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang hanya berupa kuesioner, sehingga hasil sepenuhnya bergantung pada persepsi responden tanpa didukung metode pendalaman data lain seperti wawancara atau observasi langsung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, dan keterbatasan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel seperti pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan, serta menggunakan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara agar hasil lebih mendalam. Perlu juga memperluas jumlah dan cakupan responden agar hasil penelitian lebih representatif. (2) Bagi pemerintah dan otoritas pajak, diharapkan terus memperkuat penerapan sanksi secara konsisten, sekaligus meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan untuk membangun kesadaran dan kepercayaan wajib pajak. (3) Bagi wajib pajak, diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya dengan mengikuti sosialisasi dan edukasi yang disediakan pemerintah agar kepatuhan muncul dari kesadaran, bukan semata karena sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi ATESTASI*, 1(1), 1-15.
- Andreansyah, F., & Farina, K. 2022. Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097-2102.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *RAPInvestasi*, 2(2), 344-358.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 7 Mei 2025.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2024. *Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bapenda.jatimprov.go.id/blog/berita/pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>. Diakses tanggal 10 Mei 2025.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Majid, M. S. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318-324.
- Braithwaite, V. 2003. Responsive Regulation and Taxation. *Law and Policy*, 25(1), 1-16.
- Dewi, N. P. A. 2020. Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Tabanan). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 2024. *Pajak Dekat di Hati, Bapenda Surabaya Catat Realisasi PBB Sudah 78 Persen*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pajak-dekat-di-hati-bapenda-surabaya-catat-realisasi-pbb-sudah-78-persen>. Diakses tanggal 10 Mei 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Apakah Kemudahan Pajak Akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.
- _____. 2023. *Reformasi Perpajakan di Indonesia*. <https://pajak.go.id/en/node/34248>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

- Djajadiningrat, S. I. 2012. *Ilmu Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ering, S., Hakim, D. B., & Juanda, B. 2016. Analisis potensi pajak daerah untuk peningkatan kapasitas fiskal kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 75–87.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Edisi 2013. Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. New York.
- Hermawan, I. M. 2021. Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Hikma, N., & Sarnawiah, S. 2020. Pengaruh Keberadaan Minimarket Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. *Pay Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 2 (1): 2020.
- IDN Times. 2024. *Apa Itu Pendapatan? Pengertian dan Jenis-Jenisnya dalam Ekonomi*. <https://www.idntimes.com/business/economy/apa-itu-pendapatan-00-q533n-6rbd2f?page=all>. Diakses tanggal 7 Mei 2025.
- Imaniati, Z. Z. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 123–134.
- Isawati, T., Soegiarto, H. E. K., & Ruliana, T. 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *EKONOMIA*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Karenina, A., Mulatsih, E. S., & Wandestarido. 2024. Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi)*, 9(1), 54–63.
- Kirchler, E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill. New York.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–18.
- Pascasarjana UMSU. 2023. *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>. Diakses tanggal 10 Mei 2025.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2024. *Tak Hanya PBB dan BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor Siap Dongkrak PAD Kota Surabaya*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/79547/tak-hanya-pbb-dan-bphtb-pajak-kendaraan-bermotor-siap-dongkrak-pad-kota-surabaya>. Diakses tanggal 10 Mei 2025.
- Pemerintah Surabaya. (n.d). *Kelurahan Kertajaya*. https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan_kertajaya. Diakses tanggal 15 Mei 2025.
- Poeh, M. M. 2022. Pengaruh Pendapatan Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan

- Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 14(2), 281-292.
- Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. 2022. Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50-69.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Salemba Empat*. Jakarta.
- Rosadi, S. A. 2024. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2011. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443-453.
- Tyler, T. R. 1990. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.
- _____, _____. 2006. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Weiner, B. 1985. An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548-573.